

**TINJAUAN KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

TUGAS AKHIR

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Manajemen
Pajak (DIII) Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Ahli Madya*



Oleh

Latifah Hadian Syah Putri

NIM. 22233044

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PAJAK DIPLOM III
SEKOLAH VOKASI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2025**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

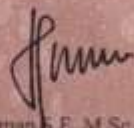
**TINJAUAN KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI
DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG**

Nama : Latifah Hadian Syah Putri
NIM : 22233044
Program Studi : Manajemen Pajak (DIII)
Fakultas : Sekolah Vokasi

Padang, Juli 2025

Diketahui Oleh,

Koordinator Program Studi
Diploma III Manajemen Pajak

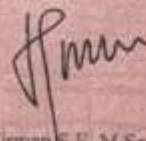


Firman S.E., M.Sc

NIP.198002062003121004

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir



Firman S.E., M.Sc

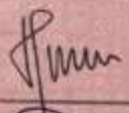
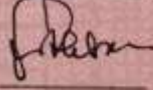
NIP.198002062003121004

PENGESAHAN TUGAS AKHIR
TINJAUAN KINERJA PETUGAS PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2)
DI KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Nama : Latifah Hadian Syah Putri
NIM/ TM : 22233044/2022
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak
Fakultas : Sekolah Vokasi

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji
Tugas Akhir Program Studi Diploma Tiga (D3)
Manajemen Pajak Sekolah Vokasi
Universitas Negeri Padang*

Padang, September 2025

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Firman, SE, M.Sc	(Ketua)	
Gesit Thabrani, SE, MT	(Anggota)	
Mike Yolanda, SP, MM	(Anggota)	

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Latifah Hadian Syah Putri
Tahun Masuk/NIM : 2022/22233044
Tempat/Tanggal Lahir : Liki/09 September 2002
Program Studi : Manajemen Pajak
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Sekolah Vokasi
Alamat : Jln Enggang III No.18 Parupuk Tabing, Koto
Tengah, Kota Padang
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Kinerja Petugas Pajak Bumi dan
Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di
Kecamatan Koto Tengah Kota Padang

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila ditanda tangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Juli 2025

Yang menyatakan



Latifah Hadian Syah Putri
22233044

ABSTRAK

Latifah Hadian Syah Putri : Tinjauan Kinerja Petugas Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang

Dosen Pembimbing : Firman, S.E., M.Sc.

Penelitian ini bertujuan untuk meninjau kinerja petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, termasuk kendala yang dihadapi dan strategi peningkatan efektivitas pemungutan. Penelitian bersifat kualitatif dengan metode observasi dan wawancara kepada petugas pajak dan pihak terkait. Data primer diperoleh dari hasil wawancara, sedangkan data sekunder berupa target dan realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir.

Hasil penelitian menunjukkan kinerja petugas pajak belum optimal, terlihat dari realisasi penerimaan yang hanya berkisar 53%–60%. Kendala utama meliputi sulitnya menjangkau kawasan industri dan permukiman baru, serta rendahnya kepatuhan wajib pajak. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan sosialisasi, pemanfaatan teknologi informasi, dan penerapan sanksi tegas bagi wajib pajak yang tidak patuh. Penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan kinerja pemungutan PBB-P2.

Kata Kunci: Kinerja Petugas, PBB-P2, Pemungutan Pajak.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini dengan judul **“Tinjauan Kinerja Petugas Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang”**. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat harus dipenuhi sebagai pelengkap mata kuliah dan untuk dapat menyelesaikan program studi Diploma III Manajemen Pajak pada Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini, penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan, dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Orang Tua Penulis, ayah tercinta, Edwar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat selama proses penyusunan Tugas Akhir ini. Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan doa tulus kepada almarhumah ibu, Tati Gusmayeni yang meskipun telah tiada, kasih sayang dan doanya senantiasa menjadi sumber kekuatan bagi penulis
2. Saudara laki-laki tercinta sekaligus satu-satunya, Hazahaz Handika Syah Putra, yang selalu menjadi penyemangat, sahabat, dan pelindung dalam setiap langkah. Doa, perhatian, serta dukungan yang diberikan telah menjadi kekuatan besar bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini
3. Kakak tertua ayah, Ibu Ismi Maria, S.Sos., dan kakak sepupu tercinta, Anisa Asmaria, atas doa, perhatian, serta dukungan yang penuh kasih sehingga menjadi penyemangat bagi penulis dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.
4. Koordinator Prodi Manajemen Pajak Sekolah Vokasi Universitas Negeri Padang, Bapak Firman, S.E., M.Sc. yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta fasilitas sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik

5. Dosen Pembimbing Tugas Akhir, Bapak Firman, S.E., M.Sc. dengan kebijakan dan penuh kesabaran memberikan pengarahan kepada penulis
6. Dosen Pembimbing Akademik, Ibu Muthia Roza Linda, SE.,M.M. yang telah memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis
7. Bapak/Ibu Dosen, Staf Pengajar dan Karyawan Program Studi DIII Manajemen Pajak Sekolah Vokasi UNP yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan
8. Kepala dan Pegawai Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Padang yang telah mempermudah penulis dalam pengumpulan data
9. Sahabat-sahabat tercinta, Santi Febrina, Dwi Kurnia Asih, dan Hidayat Fendika, yang senantiasa menemani perjalanan ini dengan doa, perhatian, serta dukungan tanpa henti. Kebersamaan dan semangat yang kalian berikan menjadi bagian penting hingga penulis mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.
10. Keluarga Besar BEM FEB KM UNP periode 2.3 dan 3.4 yang telah memberikan pengalaman, kebersamaan, serta semangat organisasi yang berharga selama penulis berproses di lingkungan kampus. Terima kasih atas dukungan dan kenangan yang menjadi bagian penting dalam perjalanan penulis hingga tahap ini.
11. Keluarga Besar KSMP FEB UNP, organisasi angkatan pertama yang menjadi saksi langkah awal penulis sebagai Ketua Umum. Terima kasih atas kepercayaan, perjuangan, dan kebersamaan yang hangat, pengalaman yang akan selalu dikenang dengan rasa bangga dan syukur.
12. Teman-teman seperjuangan Pajak Angkatan 22 yang selalu memberikan dukungan kepada penulis dan membantu penulis selama perkuliahan
13. Semua pihak yang telah membantu dan tidak dapat disebutkan satu persatu

Semoga segala bimbingan, bantuan, doa, dan motivasi yang telah diberikan menjadi amal kebaikan dan mendapat balasan yang sesuai dari Allah SWT. Dengan keterbatasan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki, penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Penulis menerima segala kritik dan saran yang diberikan untuk menuju perbaikan Tugas Akhir ini, mudah-mudahan Tugas Akhir ini bermanfaat bagi kita semua.

Padang, Juli 2025

Penulis

Latifah Hadian Syah Putri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK iv

KATA PENGANTAR..... v

DAFTAR ISI viii

DAFTAR TABEL x

DAFTAR GAMBAR xi

DAFTAR LAMPIRAN xii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 10

A. Pajak..... 10

B. Pajak Daerah..... 13

C. Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2)..... 14

D. Teori Kinerja..... 19

E. Pelayanan Fiskus 23

F. Efektivitas Pemungutan Pajak..... 25

BAB III PENDEKATAN PENELITIAN..... 28

A. Jenis Penelitian..... 28

B. Tempat dan Objek Penelitian..... 29

C. Waktu Pelaksanaan Penelitian 29

D. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data..... 29

E. Teknik Pengumpulan Data..... 31

F. Teknik Analisis Data 32

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A. Gambaran Objek Penelitian	35
B. Sejarah kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang	35
C. Hasil Penelitian.....	40
D. Pembahasan.....	58
BAB V PENUTUP	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN.....	69

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tengah.....	3
Tabel 2. Indikator Pengukuran Efektivitas PBB.....	25
Tabel 3. Indikator Pengukuran Efektivitas PBB.....	32
Tabel 4. Efektivitas Penerimaan PBB-P2 Kec. Koto Tangan Tahun 2020-2025...	52
Tabel 5. Indikator Pengukuran Efektivitas PBB.....	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Realisasi PBB-P2 Kota Padang 2020–2024.....	2
Gambar 2. Logo Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	35
Gambar 3. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Observasi.....	63
Lampiran 2. Tabel Persentase Realisasi PBB-P2 Kota Padang 2020–2024.....	64
Lampiran 3. Transkrip Wawancara Kepala UPTD Wilayah V.....	66
Lampiran 4. Transkrip Wawancara Petugas PBB-P2 UPTD Wilayah V.....	68
Lampiran 5. Gambar Stiker dan Plang Objek Pajak Menunggak PBB-P2.....	70
Lampiran 6. Dokumentasi Wawancara Kepala UPTD Wilayah V.....	71
Lampiran 7. Dokumentasi Wawancara Petugas PBB-P2 UPTD Wilayah V.....	72

BAB I

PENDAHULUAN

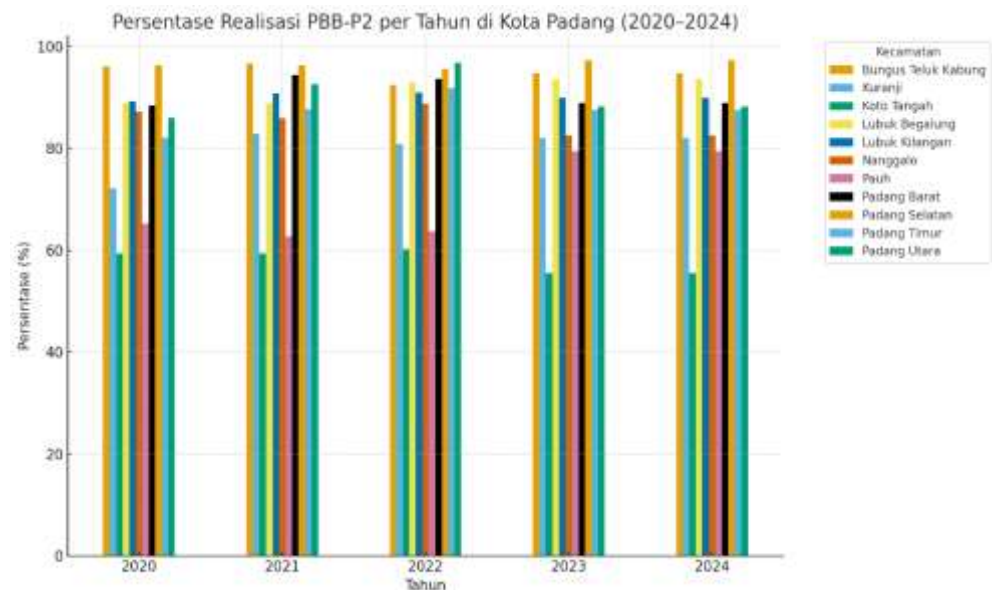
A. Latar Belakang

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) merupakan salah satu jenis pajak daerah yang berperan penting dalam menyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pajak ini digunakan oleh pemerintah daerah untuk membiayai berbagai kegiatan pembangunan, pelayanan publik, serta infrastruktur yang menunjang kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, efektivitas pemungutan PBB-P2 menjadi indikator penting dalam keberhasilan pengelolaan keuangan daerah (Mardiasmo, 2018).

Kecamatan Koto Tangah merupakan kecamatan terluas di Kota Padang, dengan luas 23.225 Ha dan pertumbuhan penduduk yang signifikan dalam satu dekade terakhir. Potensi penerimaan PBB-P2 di kecamatan ini sangat besar karena banyaknya aktivitas ekonomi, kawasan industri, serta peningkatan pembangunan permukiman. Namun, berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Padang, Kecamatan Koto Tangah mencatatkan persentase realisasi PBB-P2 terendah selama lima tahun terakhir, yaitu berada di kisaran 53%–60%, jauh di bawah rata-rata kecamatan lain yang mencapai 80% ke atas. Hal ini menunjukkan adanya

persoalan mendasar dalam pelaksanaan pemungutan pajak di wilayah tersebut (Bapenda Kota Padang, 2024).

Sebagai perbandingan, berikut disajikan data realisasi penerimaan PBB-P2 di 11 kecamatan di Kota Padang selama lima tahun terakhir :



Gambar 1. Persentase Realisasi PBB-P2 Kota Padang 2020–2024

Sumber : Bapenda Kota Padang (2024), Data Diolah

Berdasarkan Gambar 1, dapat dilihat bahwa Kecamatan Koto Tangah secara konsisten mencatatkan persentase realisasi penerimaan PBB-P2 paling rendah dibandingkan dengan 10 kecamatan lainnya di Kota Padang. Selama lima tahun terakhir, capaian realisasi di wilayah ini tidak pernah melebihi 61%, bahkan sempat turun menjadi 53,91% pada tahun 2024. Sebagian besar kecamatan lain justru mampu mencapai rata-rata realisasi di atas 80%, yang mencerminkan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas pemungutan pajak antar wilayah.

Untuk melihat lebih detail kondisi Kecamatan Koto Tangah, berikut disajikan rekapitulasi khusus target dan realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir:

Tabel 1. Rekapitulasi Penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah

No.	Tahun	Target	Realisasi	Jumlah WP	Persentase
1	2020	Rp 12.556.605.749	Rp 7.441.657.370	51.709	59 %
2	2021	Rp 12.730.299.504	Rp 7.562.375.870	50.984	59 %
3	2022	Rp 13.049.048.759	Rp 7.860.652.772	51.582	60 %
4	2023	Rp 14.376.887.676	Rp 7.983.922.724	48.327	56 %
5	2024	Rp 17.124.132.830	Rp 9.238.900.130	46.553	54 %

Sumber : Badan Pendapatan daerah Kota Padang, 2024.

Sementara itu, berdasarkan data pada Tabel 1 menunjukkan bahwa tren realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah yang cenderung menurun setiap tahun, hanya berkisar antara 54% hingga 60% dari target yang ditetapkan. Penurunan jumlah wajib pajak terdaftar juga memperkuat indikasi adanya hambatan serius, baik dari sisi teknis pemungutan, faktor administratif, maupun kepatuhan wajib pajak. Kondisi ini menegaskan perlunya analisis mendalam untuk mencari akar masalah dan strategi perbaikan.

Selain itu, penting untuk memahami bahwa pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kota Padang dilaksanakan melalui sistem yang diatur Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024. Proses pemungutan di mulai dari pendataan dan penilaian objek serta

subjek pajak, kemudian penetapan pajak terutang yang dituangkan dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). SPPT tersebut disampaikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak sebagai dasar pembayaran, yang selanjutnya dilakukan melalui bank persepsi atau kanal resmi yang ditetapkan pemerintah daerah. Apabila terdapat tunggakan, dilakukan penagihan aktif sesuai prosedur seperti penyampaian Surat Teguran dan kunjungan ke lokasi objek pajak. Keseluruhan sistem ini dirancang untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta kemudahan pelayanan kepada masyarakat (Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2024), sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektivitas penerimaan PBB-P2 sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah.

Selain data penerimaan, indikator lain yang dapat digunakan untuk menilai kinerja petugas adalah tingkat keberhasilan penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada masyarakat. SPPT merupakan dokumen penting yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran PBB-P2. Semakin tinggi tingkat penyampaian SPPT oleh petugas di lapangan, semakin besar pula peluang peningkatan realisasi penerimaan pajak. Adapun data target dan realisasi penyampaian SPPT PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah selama lima tahun terakhir disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. Penyampaian SPPT PBB-P2 Kecamatan Koto Tengah

Tahun 2020–2024

No.	Tahun	Target SPPT Diterbitkan	Realisasi SPPT Tersampaikan	Persentase(%)
1.	2020	51.709	48.600	94,0 %
2.	2021	50.984	47.100	92,4 %
3.	2022	51.582	47.900	92,9 %
4.	2023	48.327	44.600	92,3 %
5.	2024	46.553	42.900	92,2 %

Sumber : Badan Pendapatan daerah Kota Padang, 2024.

Data pada Tabel 2 menunjukkan bahwa penyampaian SPPT di Kecamatan Koto Tengah secara konsisten berada di atas 90 persen setiap tahunnya. Hal ini menandakan bahwa petugas telah melaksanakan tugas distribusi dengan cukup baik sehingga sebagian besar wajib pajak menerima dokumen sebagai dasar pembayaran. Namun, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan optimalnya kinerja, karena masih terdapat sebagian SPPT yang tidak tersampaikan akibat hambatan di lapangan.

Kondisi ini menunjukkan bahwa efektivitas kerja petugas masih dipengaruhi oleh berbagai kendala teknis maupun nonteknis. Salah satu faktor yang memengaruhi kinerja petugas adalah luasnya wilayah Kecamatan Koto Tengah yang mencakup kawasan industri, permukiman baru, serta daerah yang sulit dijangkau.. Kawasan yang dimaksud antara lain berada di wilayah Air Pacah, Balai Gadang, Koto Panjang Ikua Koto, Lubuk Minturun, Padang Sarai, serta area sepanjang Jalan By Pass, yang berdasarkan pengamatan awal dan informasi hasil wawancara dengan petugas UPTD Wilayah V memiliki keterbatasan akses, kurangnya

kepatuhan wajib pajak, serta tidak semua objek pajak dapat ditemukan di lapangan. Selain itu, dalam banyak kasus petugas menghadapi kesulitan untuk menemui wajib pajak secara langsung di lokasi objek karena pemilik usaha tidak berada di tempat, minimnya informasi identitas bangunan, serta lemahnya koordinasi antara penyewa dan pemilik objek pajak.

Selain sebagai pelaksana teknis pemungutan, petugas pajak PBB-P2 memiliki peran penting sebagai ujung tombak pelayanan publik dan pembina kepatuhan wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Petugas bertugas memastikan penyampaian SPPT tepat waktu, melakukan penagihan terhadap tunggakan, menjangkau wilayah yang sulit diakses seperti kawasan industri dan permukiman baru, serta membangun komunikasi efektif dengan wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan (Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2024).

Pelaksanaan tugas pemungutan tidak hanya menuntut kompetensi teknis, tetapi juga pelayanan yang responsif yang mencerminkan kinerja pemerintah daerah secara keseluruhan (Mardiasmo, 2018). Oleh karena itu, meninjau kinerja petugas pajak menjadi langkah strategis untuk memahami penyebab rendahnya realisasi penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah dan merumuskan upaya perbaikan ke depan.

Dengan mempertimbangkan persoalan efektivitas pemungutan serta peran strategis petugas pajak, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji kinerja petugas pajak PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang,

yang memiliki cakupan wilayah luas, banyak kawasan industri, serta tingkat kepatuhan wajib pajak yang relatif rendah. Penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai hambatan yang dihadapi petugas di lapangan serta menjadi dasar pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan efektivitas pemungutan pajak.

Oleh karena itu, penelitian ini diangkat dengan judul **“Tinjauan Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kinerja petugas pajak dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan pemungutan PBB-P2, khususnya di kawasan industri yang sulit dijangkau?
3. Bagaimana strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Kinerja petugas pajak dalam pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang

2. Kendala yang dihadapi petugas pajak dalam melakukan pemungutan PBB-P2, khususnya di kawasan industri yang sulit dijangkau
3. Strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas pemungutan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tengah

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Bagi Peneliti

Penelitian yang telah dilakukan dapat meningkatkan kemampuan berpikir penulis serta menambah wawasan dan pengetahuan mengenai tinjauan kinerja petugas PBB-P2 di kecamatan Koto Tengah Kota Padang.

b. Bagi Perguruan Tinggi

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas terkhususnya Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu yang menyangkut tentang Tinjauan Kinerja Petugas PBB-P2 Di Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, sekaligus membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi dinas terkait

Dapat menjadi informasi serta masukan dalam upaya peningkatan kinerja dan pelayanan.

b. Bagi Masyarakat

Dapat meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya membayar PBB-P2 sebagai kontribusi terhadap pembangunan daerah. Dengan mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam pemungutan pajak, masyarakat diharapkan dapat lebih kooperatif dalam memenuhi kewajibannya, terutama bagi wajib pajak yang berada di kawasan industri atau lokasi terpencil.

c. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi dalam memahami sistem pemungutan PBB-P2, tantangan yang dihadapi petugas pajak, serta upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pajak daerah. Pembaca yang berasal dari kalangan akademisi, mahasiswa, atau pihak yang berkecimpung dalam bidang perpajakan dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan kajian lebih lanjut dalam mengembangkan solusi terhadap permasalahan pajak daerah di Indonesia.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Tinjauan Kinerja Petugas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Kinerja petugas pajak PBB-P2 di Kecamatan Koto Tangah telah dilaksanakan sesuai prosedur, seperti penyampaian SPPT PBB-P2, pendataan ulang, penagihan aktif, serta pelayanan kepada wajib pajak. Namun, capaian realisasi penerimaan PBB-P2 selama lima tahun terakhir (2020–2024) rata-rata hanya sebesar 53–60%, sehingga termasuk kategori tidak efektif menurut kriteria Mardiasmo (2018).
2. Kendala internal yang dihadapi yaitu keterbatasan jumlah petugas pajak, yang sejak pertengahan 2025 hanya satu orang per kelurahan. Kondisi ini memengaruhi intensitas penagihan dan pelayanan kepada wajib pajak.
3. Kendala eksternal meliputi luasnya wilayah Kecamatan Koto Tangah, banyaknya kawasan industri, tanah ulayat, tanah kosong, dan tanah investasi yang sulit dijangkau, serta rendahnya kesadaran wajib pajak untuk membayar PBB-P2 tepat waktu. Selain itu, sering terjadi perubahan fungsi bangunan atau kepemilikan objek pajak yang tidak dilaporkan.

4. Upaya yang dilakukan UPTD Wilayah V dan petugas pajak antara lain program pemutihan denda, penagihan aktif, pendataan ulang bekerja sama dengan kelurahan dan RT/RW, penonaktifan SPPT PBB-P2 untuk objek yang menjadi fasilitas umum atau pemiliknya tidak diketahui, serta sosialisasi dan edukasi kepada wajib pajak.
5. Hasil evaluasi penulis menunjukkan perlunya inovasi seperti pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung pendataan dan penagihan PBB-P2, serta penambahan jumlah petugas agar efektivitas pemungutan dapat meningkat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bapenda Kota Padang melalui UPTD Wilayah V sebaiknya menambah jumlah petugas pajak PBB-P2, khususnya di kelurahan yang memiliki wilayah luas dan kawasan industri, agar intensitas pendataan dan penagihan dapat ditingkatkan.
2. Perlu memanfaatkan teknologi digital untuk membantu proses pendataan dan penagihan PBB-P2, sehingga data objek pajak lebih akurat dan pelayanan kepada wajib pajak dapat berjalan lebih cepat dan efisien.
3. Petugas pajak diharapkan lebih aktif berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan RT/RW, serta memberikan edukasi yang

berkesinambungan kepada wajib pajak agar kepatuhan dalam membayar PBB-P2 dapat meningkat.

4. Wajib pajak sebaiknya lebih proaktif dalam melaporkan perubahan data objek pajak dan membayar PBB-P2 tepat waktu sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan daerah.
5. Bapenda Kota Padang sebaiknya melakukan evaluasi rutin terhadap capaian target penerimaan PBB-P2 di Kecamatan Koto Tengah, sehingga dapat diketahui hambatan yang terjadi dan ditentukan langkah perbaikan secara lebih tepat.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pendapatan Daerah Kota Padang. (2024). *Data Realisasi PBB-P2 Tahun 2020-2024*. Diakses dari <https://bapenda.padang.go.id>
- Hasibuan, M.S.P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mangkunegara, A.A.A.P. (2019). *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2019). *Perpajakan* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi.
- Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2024* tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
- Peraturan Wali Kota Padang Nomor 123 Tahun 2023* tentang Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah.
- Puspanita, S., dkk. (2020). *Pelayanan Fiskus dan Kepatuhan Wajib Pajak*. Jakarta: Kencana.
- Rahayu, S.K. (2020). *Perpajakan: Konsep, Teori dan Implementasi*. Bandung: Graha Ilmu.
- Sedarmayanti. (2017). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Reformasi Birokrasi*. Bandung: Refika Aditama.
- Steers, R.M. (2017). *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022* tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD).
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021* tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).
- Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.